



REPEH RAPUH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 5891216 - 5891184

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 642.2 / 89 / 666 / PB-CK

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

- MENIMBANG** : Bahwa surat ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1996 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. 19 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten DT. II Bandung.
6. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181.1/PK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara.
- MEMPERHATIKAN** : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Drs. Engkus Kusnadi a/n.SLTPN.3 Soreang, yang telah lengkap pada tanggal 30 Oktober 1999, untuk bangunan SLTPN.3 Soreang.

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama : Drs. ENGKUS KUSNADI, A/N.SLTPN.3 SOREANG.
Alamat : Jl. Haur Kuning No. 6 Kodya Bandung.

UNTUK : Mendirikan/~~menambah/memperbaiki/balik~~ nama bangunan SLTPN.3
Luas Bangunan bawah 817.50 m², Bangunan Tingkat - m²
yang terletak di lokasi/tempat Jalan Desa m²
RT - RK/RW - Kp. Pasir Calung
Ds/Kel. Panyirapan Kec. Soreang
No. Persil diatas tanah Kwa Desa Panyirapan Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir

Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikelurkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini ;
2. Surat Ijin Dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini.
 - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK

JALAN : Desa

GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAPKAN : 4 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 6 M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Assisten Administrasi Pembangunan Kabupaten DT. II Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten DT. II Bandung

Dikeluarkan di : S o r e a n g,
pada tanggal : 30 - Oktober - 1999.

An. BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA



In. KARTIWI K.
NIP. 480 066 456.